

**IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM  
MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI *SMART  
CITY***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**PUTRI NATASYA**

**NPM 2003100037**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **PUTRI NATASYA**  
N.P.M : 2003100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY**

Medan, 25 Mei 2024

Dosen Pembimbing



**Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP**  
NIDN. 0123098003

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**  
NIDN. 0122118801

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP.**  
NIDN. 0030017402

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : PUTRI NATASYA  
N P M : 2003100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
W a k t u : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Arifin Salih, S.Sos, MSP.

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhāni, S.Sos., M.I.Kom

## SURAT PERYATAAN



Dengan ini saya, Putri Natasya NPM 2003100037, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, dan tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta membatalkan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,



*Putri Natasya*  
**Putri Natasya**  
NPM.2003100037

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY**

**PUTRI NATASYA**

**2003100037**

Implementasi E-Tilang di Kota Medan merupakan upaya Polresta Medan untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi di lalu lintas dengan bekerja sama bersama Pemerintahan Kota Medan dalam mewujudkan *Smart City*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi E-Tilang dalam mewujudkan Kota Medan sebagai *Smart City*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan implementasi E-Tilang dalam mewujudkan Kota Medan sebagai *Smart City*, melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes. Adapun keempat Kategorisasi penelitian ini yaitu a) Efisiensi b) Reliabilitas c) Kepercayaan d) Dukungan Kepada Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif dalam mendukung transformasi Kota Medan menuju *Smart City* namun untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggaran lalu lintas belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat.

***Kata Kunci : implementasi, E-Tilang, Smart City***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih bisa beraktivitas seperti biasa dan memberikan ridho-Nya di setiap hembusan nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beringinan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Judul skripsi ini **“Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang paling utama kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri, dan kemudahan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih

juga kepada Alm. Bapak One Sunarno, seseorang yang saya sebut bapak yang paling saya rindukan. Alhamdulillah kini penulis sudah di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi. Dan kepada pintu surga saya, ibu Lilis Suryani yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Ibu Dr. Siti Hajar S.Sos., M,SP Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
10. Kepala Dinas Perhubungan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut
11. Bapak Muhammad Yan Fachrozi dan Bapak SR Simanjuntak yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada keluarga saya kak Winda, Kak Novi, Adek Tami dan ponakan saya Vira, yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
13. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Nisa, Sofi, Nurul, Silvia, Yaya, Ubai, Ata, dan Alisa yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati
14. Sahabat-sahabat penulis sejak SMK, yaitu Alfi, Dhita, Denis, Sasa, Retno, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu berbagi informasi selama berjalan masa perkuliahan serta *support* satu sama lain.

16. Mhd Agha Alamghir Matondang yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Memberikan dukungan, perhatian dan mendengarkan keluh kesah serta menjadi sandaran saat penulis berada dititik terendah.

17. Dan terakhir untuk Putri Natasya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan, serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Amin Yarabbal Allamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, Mei 2024  
Penulis

**PUTRI NATASYA**  
**NPM : 2003100037**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Implementasi E-Tilang.....	9
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	9
2.1.2 Pengertian Implementasi E-Tilang.....	10
2.2 Pembangunan Daerah .....	12
2.3 Smart City .....	13
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Kerangka Konsep.....	18
3.3 Definisi Konsep.....	18

3.4 Kategorisasi Penelitian.....	19
3.5 Informan/Narasumber .....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.7 Teknik Analisis Data.....	21
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	24
3.9.1 Dinas Perhubungan Kota Medan .....	24
3.9.2 Visi dan Misi.....	24
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	24
3.9.4 Struktur Organisasi.....	26
3.9.5 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	26
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	59
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	59
4.2 Pembahasan.....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	18
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data .....	21
Gambar 3.3 Struktur Organisasi.....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Pedoman Wawancara
- Lampiran X : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran XI : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran XII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XIV : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XV : Surat LoA KESKAP
- Lampiran XVI : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XVII : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu inovasi yang menjadi fokus perhatian publik adalah penggunaan sistem tilang elektronik atau e-tilang sebagai wujud perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi. Penerapan teknologi informasi telah menjadi salah satu kunci utama dalam memajukan kota-kota menuju status smart city. Sebelum membahas implementasi e-tilang, penting untuk memahami konsep smart city itu sendiri. Smart city merupakan konsep pembangunan perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi penggunaan sumber daya, dan berbagai layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, sebuah kota dapat meningkatkan konektivitas, keberlanjutan, dan partisipasi warganya.

Konsep Smart City terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Implementasi yang berhasil memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Kirimat, dkk (2020) menjelaskan bahwa konsep Smart City merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan layanan kota. Kemudian, Meijer, dkk (2015) menjelaskan bahwa konsep smart City sebagai kota yang menggunakan data dan teknologi untuk merencanakan

pembangunan yang berkelanjutan, mengelola transportasi, menangani polusi, dan memperbaiki kualitas hidup warga. Dengan demikian, konsep smart city dapat disimpulkan kota yang menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai sistem seperti transportasi, energi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Secara khusus dalam penelitian ini smart city yang dimaksud adalah pengembangan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan melalui penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola lalu lintas, serta mendukung moda transportasi yang ramah lingkungan.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, juga tidak ketinggalan dalam mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam penegakan hukum serta pengelolaan lalu lintas. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penerapan teknologi digital menjadi krusial dan salah satu langkah inovatif yang telah diambil oleh pemerintah kota Medan adalah implementasi sistem e-tilang.

Program e-tilang di Kota Medan mulai dilaksanakan pada Maret tahun 2022 sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas di kota Medan. Sejak penerapannya, e-tilang telah menangani ribuan kasus pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data pada Kompas.com tercatat dalam delapan hari pertama penerepana e-tilang, sebanyak 2.191 pelanggaran berhasil dicatat dan ditindak melalui sistem ini. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan e-tilang adalah memastikan bahwa semua pelanggar menerima notifikasi tilang dan membayar denda tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota

Medan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan telekomunikasi dan perbankan, untuk memastikan notifikasi dan pembayaran dapat dilakukan secara mudah dan efisien. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya e-tilang dan cara kerjanya. Kampanye publik dilakukan melalui media sosial, spanduk di jalan-jalan utama, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi.

E-tilang adalah implementasi teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini memanfaatkan kamera canggih, sensor, dan perangkat lunak otomatis untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah, kecepatan berlebih, dan penggunaan handphone saat berkendara. Dengan e-tilang, proses penindakan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Implementasi e-tilang di Kota Medan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan smart city yang efisien dan aman. Dengan memanfaatkan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, kota ini dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan keamanan jalan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kendati demikian, penerapan e-tilang harus diimbangi dengan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi masyarakat, perhatian terhadap infrastruktur teknologi, dan perlindungan data yang cermat. Dengan demikian, Kota Medan dapat menjadi contoh sukses dalam perjalanan menuju smart city yang berkelanjutan.

Implementasi E-Tilang merupakan perkembangan dari E-Government yaitu dengan memanfaatkan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik agar menjadi lebih efektif dan efisien. E-tilang memiliki peran penting dalam penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi untuk

memberikan sanksi pelanggaran secara elektronik. Program ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas, meminimalkan manipulasi, dan meningkatkan transparansi dalam penanganan tilang. Adapun manfaatnya, sebagai berikut:

1. Efisiensi penindakan hukum

Implementasi e-tilang mengurangi keterlibatan petugas dalam penindakan manual. Sistem otomatis dapat mendeteksi dan mencatat pelanggaran lalu lintas, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien. Hal ini membantu mengurangi beban kerja petugas dan memungkinkan mereka fokus pada tugas-tugas lain yang membutuhkan interaksi langsung.

2. Peningkatan keamanan lalu lintas

Dengan mendeteksi pelanggaran secara real-time, e-tilang berkontribusi pada peningkatan keamanan lalu lintas. Pengendara yang melanggar aturan dapat segera diidentifikasi dan ditindak, mengurangi risiko kecelakaan dan pelanggaran berulang.

3. Penyederhanaan administrasi

Sistem e-tilang secara otomatis mencatat data pelanggaran, memudahkan proses administrasi. Informasi tentang pelanggaran, denda, dan surat tilang dapat diakses secara elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan dalam penanganan kasus.

4. Pengembangan smart city yang berkelanjutan

E-tilang tidak hanya memenuhi kebutuhan penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga mendukung visi smart city. Data yang dihasilkan oleh sistem dapat

diintegrasikan dengan platform smart city lainnya, seperti manajemen transportasi publik, pemantauan polusi udara, dan pengelolaan limbah.

Sistem e-tilang juga merupakan hasil dari produk era revolusi industri (4.0) yang memperkenalkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian, era society (5.0) membawa teknologi yang lebih maju pada kesejahteraan manusia, untuk mengatasi masalah sosial, dan memastikan bahwa teknologi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya adalah penelitian terdahulu yang dapat memudahkan dalam mengkaji tentang penelitian ini, yaitu:

1. Astri Veronika Simamora. 2018. Dengan judul “Implementasi pelayanan public dalam pengurusan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan. Hasil dari Penelitian ini berupa Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan belum berjalan maksimal. Hal ini terkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
2. Rahmad Trianto. 2019. Dengan Judul “Pelaksanaan system E-Tilang di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul. Dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia. Hasil

penelitian ini adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (good governance) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Good governance merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip Good Governance, diantaranya: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu penulis akan meneliti dan mencari tahu bagaimana implementasi E-Tilang dalam mewujudkan Kota Medan menjadi Smart City.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas maka penulis mengambil judul penelitian “**Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara aspek teoritis, bermanfaat bagi peneliti untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara otomatis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dapat dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

## **BAB I        PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II        URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dengan menguraikan implementasi e-tilang, pembangunan daerah, smart city.

## **BAB III       METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

## **BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

## **BAB V        PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi E-Tilang**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020).

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk (2020) menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa

kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### **2.1.2 Pengertian Implementasi E-Tilang**

Secara harfiah e-tilang bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran petugas tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik (Suhendriyo, Setiawati, dan Hayati 2019). Sedangkan menurut (Rakhmadani 2017) menyebutkan e-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu petugas dalam manajemen administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 272 ayat (1) dan (2) yaitu untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan maka dapat digunakan peralatan elektronik. E-Tilang adalah sistem penegakan hukum

lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apa bila melanggar peraturan akan dikenakan sanksi yang disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang melibatkan interaksi langsung antara petugas lalu lintas dan pelanggar, di mana petugas memberikan surat tilang secara fisik. Di sisi lain, e-tilang menggunakan teknologi elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan mengeluarkan tilang secara otomatis tanpa interaksi langsung. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada proses pelaporan dan penanganan pelanggaran. Sistem tilang memerlukan petugas untuk secara manual menulis dan mengeluarkan surat tilang, sementara e-tilang menggunakan teknologi seperti kamera pemantauan lalu lintas dan pengenalan plat nomor untuk mengotomatiskan proses tersebut.

Program E-Tilang merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan SPBE sebagaimana hal ini tercantum di Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana ini terkait dengan konsep E-Government.

Pemerintahan menerapkan e-Government sebagai salah satu tahap yang ditempuh dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan dalam sistem e-Government akan membuat suatu operasi layanan dan juga proses pemerintahan

menjadi lebih transparan dan juga lebih efektif untuk masyarakat dan perusahaan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat seperti waktu layanan yang dibutuhkan lebih sedikit (Mustafa dkk, 2021).

Dalam pelaksanaan atau implementasi E-Government yang sudah berkembang pesat saat ini E-Government merupakan mekanisme yang baik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, atau pun dengan swasta ke pemerintah itu sendiri. Pelayanan yang dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menciptakan kepuasan bagi penggunanya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berbasis digital yaitu (Ari dkk, 2021):

1. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
2. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.
3. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.
4. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.

## **2.2 Pembangunan Daerah**

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial,

tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian : 2015).

Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute.

### **2.3 Smart City**

Smart City adalah peningkatan dan penataan Kota dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mengerti, pemahaman, serta pengendalian diri dari berbagai sumber daya dari suatu Kota secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan agar

pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang terus menerus dalam memaksimalkan (Supangkat, 2015). Smart City merupakan sebuah program yang mendigitalisasi segala komponen sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah (Muhammad Eko Atmojo dkk, 2021, Mursalim, 2017). Satu persatu sarana prasarana pemerintah termasuk barang dan pelayanannya memperbarui mekanisme pengoperasian. Pembaharuan dilakukan bukan dalam sekali waktu tetapi bertahap secara satu persatu dalam jangka waktu yang panjang. Smart City atau Kota pintar merupakan sebuah konsep yang mengusung teknologi digitalisasi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan efisien (Hasibuan & Sulaiman, 2019, Simatupang 2015).

Dalam hal ini sebuah konsep Smart City diterapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada. Sebagaimana kebijakan berupa proyek atau program dalam pembangunan tata kelola Kota dapat dijalankan dengan persetujuan dari Pemerintah yang bersangkutan. Smart city merupakan sebuah proyek untuk menyoroti upaya pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi baru yang menghubungkan terobosan dalam penggunaan analitik data besar dengan masukan masyarakat untuk membentuk kembali hubungan antara pemerintah dan warga (Goldsmith 2014). Cohen (2014) mengemukakan bahwa identifikasi Kota cerdas dapat dilihat pada smart government (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), dan quality of live (hidup berkualitas). Konsep tersebut serupa dengan yang diterapkan di Indonesia melalui 6 pilar Smart City (Kominfo, 2021) yakni:

1. *Smart Governance* (Pemerintahan yang Cerdas)

Mulai menerapkan yang namanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan harapan memberikan pengalaman dan membiasakan masyarakat menerima pelayanan yang mengusung konsep digital.

2. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur Kota. Pengelolaan infrastruktur Kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

3. *Smart people* (Masyarakat Cerdas)

Smart city tidak akan terbentuk apabila penduduk yang tinggal di sebuah kota tidak smart juga. Kata smart disini tidak hanya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Harapannya adalah, dengan peningkatan kualitas SDM, masyarakat tidak hanya mampu beradaptasi dengan dunia digital, tetapi juga mampu memberikan kritik dan saran yang dibutuhkan untuk pembangunan Kota.

4. *Smart economy* (Ekonomi Cerdas)

Smart economy adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat di sebuah Kota. Hal ini termasuk mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era digital ekonomi digital, menciptakan iklim investasi yang kondusif

menggunakan teknologi, hingga menemukan cara berkelanjutan untuk menjadikan kota tersebut sebagai smart city yang kompetitif.

5. *Smart environment* (Lingkungan Cerdas)

Smart environment adalah aspek dari smart city yang menargetkan pengelolaan lingkungan di daerah perkotaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun frasa pengelolaan lingkungan di sini termasuk pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan polusi udara dan air dan pengelolaan sumber daya air secara umum.

6. *Smart living* (Kehidupan Cerdas)

Indikator lain dari smart city adalah terciptanya smart living. Smart living adalah aspek dari smart city yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk dalam aspek ini adalah peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan perumahan.

Istilah Smart City pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM sekitar abad ke-20, yang menggambarkan Smart City sebagai jaringan yang terhubung secara cerdas. Konsep Smart City, yang merupakan sistem inovatif, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di mana konsep ini diterapkan (Wahyudi, dkk, 2022). Seiring waktu, pengertian Smart City telah diperluas dan mulai dikembangkan di kota-kota di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan kota yang cerdas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran, melukiskan tentang keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.


Menurut (Moleong, L, 2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut (Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, 2019) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Menurut Kriyantono (2020, p. 51) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data. Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan (2018, p. 7) memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah. Sedangkan Erickson dalam Anggito & Setiawan (2018, p. 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari

gambaran naratif dari kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati suatu kondisi secara mendalam dan bertujuan untuk menemukan makna di balik sesuatu yang terjadi secara alamiah.

### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



### 3.3 Definisi Konsep

#### a. Implementasi

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

b. E-Tilang

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

c. Smart City

Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam suatu kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian mendukung untuk analisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini:

1. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
2. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.

3. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.
4. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.

### **3.5 Informan/Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai informan. Adapun informan dalam penelitian adalah:

1. Muhammad Yan Fachrozi (Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan)
2. SR Simanjuntak (Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan)

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer


Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:



**Gambar 3.2** Komponen Analisis Data (Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992:20))

Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

### c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

### d. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

## **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah bulan April s/d Mei 2024 dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan yang berdomisili di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Dinas Perhubungan Kota Medan**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **3.9.2 Visi dan Misi**

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:

“MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan”

#### **3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

## **Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:

- Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


## **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3.9.4 Struktur Organisasi

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



### 3.9.5 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai berikut:

**a) Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan; d) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b) Sekretariat**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar

operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas; e) fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; f) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar; g) pelaksanaan survei kepuasan

masyarakat atas pelayanan publik; h) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain: a) kepala sub bagian kepegawaian dan umum; b) kepala sub bagian keuangan; dan c) kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi.

- **Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum**

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan

bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas; e) pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan; f) penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya; h) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dinas; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c) Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan**

- (1) Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Kepala Dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pendistribusian tugas, pembimbingan, kedisiplinan penilaian, penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana; e) pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain: a) kepala seksi pengujian sarana; b) kepala seksi pengoperasian prasarana; dan c) kepala seksi perencanaan pembangunan, dan pemeliharaan prasarana.

- **Seksi Pengujian Sarana**

- (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengujian Sarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, ASN dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengujian Sarana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; e) pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengujian Sarana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengoperasian Prasarana**

- (1) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana

perhubungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) pengoperasian terminal angkutan jalan, halte, pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lainnya pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana**

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan lingkup perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api serta pemeliharaan fungsi prasarana; e) penyusunan bahan pelaksanaan

kebijakan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan penetapan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api; f) penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana perhubungan meliputi terminal, pelabuhan pengumpan lokal, danau, dan prasarana lainnya pelabuhan sungai dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; bahan h) penyusunan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **d) Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan**

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup lalu lintas dan angkutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang penyusunan bahan kebijakan, standar Lalu Lintas Dan Angkutan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan penghargaan, Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, angkutan laut, dan rel; e) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, angkutan laut, dan rel; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban

kepada Kepala Dinas; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain: a) kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; b) kepala seksi angkutan jalan; dan c) kepala seksi laut dan rel.

- **Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas**

- (1) Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan

pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Daerah dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; e) penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Daerah dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Angkutan Jalan**

- (1) Kepala Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan lingkup angkutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Jalan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Angkutan Jalan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Angkutan Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan; e) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota, penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kota serta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam kota, penetapan wilayah operasi angkutan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah orang dengan operasinya berada dalam izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang penerbitan wilayah operasinya berada dalam kota, dan

penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Angkutan Jalan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Angkutan Laut Dan Rel**

- (1) Kepala Seksi Angkutan Laut Dan Rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan lingkup angkutan laut dan rel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan Laut Dan Rel menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Laut Dan Rel dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Angkutan

Laut Dan Rel untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Angkutan Laut Dan Rel berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup Angkutan Laut dan Rel; e) penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kota, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kota, Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota, dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam kota, penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kota; penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Angkutan Laut Dan Rel meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e) Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas lingkup pengembangan, pengendalian, dan keselamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pendistribusian tugas, pembimbingan, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan penilaian, Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk Pengembangan, kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian, Dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) pelaksanaan perumusan

kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan; e) pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pepaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan**

- (1) Kepala Seksi Pepaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pepaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Pepaduan Moda Dan

Teknologi Perhubungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; e) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan berdasarkan pelaksanaan kebijakan lainnya atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan**

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan lingkup pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan; e) pengendalian dan

ketertiban lalu lintas dan angkutan serta penegakan hukum oleh Penyidik PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan lainnya berdasarkan pelaksanaan kebijakan atas peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan**

- (1) Kepala Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan lingkup bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan; e) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, Dan Keselamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**f) Bidang Perparkiran**

- (1) Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Bidang Perparkiran dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perparkiran untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pendistribusian penghargaan, tugas, pembimbingan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan penilaian, Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perparkiran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus; e) pelaksanaan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus; f) pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi

jalan umum dan parkir khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perparkiran meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perparkiran membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain: a) kepala seksi parkir wilayah I; b) kepala seksi parkir wilayah II; dan c) kepala seksi parkir khusus.

- **Seksi Parkir Wilayah I**

- (1) Kepala Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perparkiran lingkup parkir wilayah I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Wilayah I dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) pelaksanaan bahan kebijakan, standar

operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi penyusunan Parkir Wilayah I untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; pendistribusian tugas, pembimbingan, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan penilaian, Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Parkir Wilayah I meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perparkiran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perparkiran; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perparkiran terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Wilayah II**

- (1) Kepala Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perparkiran lingkup parkir wilayah II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Wilayah II dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Parkir Wilayah II untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan lingkup Seksi Parkir Wilayah II meliputi unsur pelaksanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perparkiran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; h)

penyusunan bahan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perparkiran; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perparkiran terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Khusus**

- (1) Kepala Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perparkiran lingkup Parkir Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Khusus dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Parkir Khusus untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup perparkiran khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup perparkiran khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; f)

penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pemberian rekomendasi penyelen parkir di tempat-tempat khusus kepada instansi terkait; h) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Parkir Khusus meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perparkiran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perparkiran; dan k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perparkiran terkait dengan tugas dan fungsinya.

**g) Unit Pelaksana Teknis**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Wali Kota.

**h) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

###### **a. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.**

Efisiensi dalam konteks kualitas informasi atau pelayanan menunjukkan seberapa cepat dan mudahnya pengguna dapat mengakses atau memanfaatkannya tanpa terlalu banyak hambatan atau gangguan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yan Fachrozi selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 25 April 2024, mengatakan bahwa sistem E-Tilang dianggap lebih efisien dalam memproses dan menindak pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan sistem konvensional. Karena sudah menggunakan kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk mendeteksi pelanggaran dan tidak perlu lagi petugas turun ke lapangan untuk menangkap pelanggar secara langsung.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak SR Simanjuntak selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan pada tanggal 29 April 2024, mengatakan bahwa lebih gampang dan mudah dalam proses penindakan pelanggar salah satunya karena pelanggar tidak perlu mengikuti

sidang dan denda dari tilangnya sudah langsung dibayarkan melalui kas negara memakai sistem e-tilang itu, tetapi bisa dikatakan tidak efisien juga karena kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan dalam mematuhi aturan lalu lintas jadi tidak banyak perubahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem E-Tilang di Kota Medan dianggap lebih efisien dalam memproses dan menindak pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Medan masih rendah sehingga efisiensi sistem E-Tilang belum maksimal. Kurangnya perubahan menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan pelanggaran lalu lintas juga bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas untuk memaksimalkan efektivitas sistem E-Tilang.

**b. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.**

Reliabilitas dalam hal layanan yaitu merujuk pada keandalan dan konsistensi layanan yang disediakan. Ini melibatkan kehandalan sistem, kecepatan akses, dan ketepatan informasi yang diberikan kepada pengguna. Dengan reliabilitas yang baik, pengguna dapat mempercayai layanan dan

merasa yakin bahwa mereka akan menerima layanan yang konsisten dan sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yan Fachrozi selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 25 April 2024, mengatakan bahwa sistem e-tilang ini punya reliabilitas yang cukup baik dalam menangani pelanggaran lalu lintas secara akurat dan adil. Karena kamera ETLE mendeteksi dengan tepat pelanggaran sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses penindakan dan penyalahgunaan data dalam sistem e-tilang.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak SR Simanjuntak selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan pada tanggal 29 April 2024, mengatakan bahwa untuk reliabilitas e-tilang dalam proses pelanggaran lalu lintas sejauh ini bagus karena sistem e-tilang langsung dibuat pelanggaran pasal yang sesuai dengan sanksi namun tidak semua bisa ditindak karena tidak bisa didapati misalnya si pelanggar merupakan tangan kedua dari kepemilikan kendaraan yang berarti dimana kendaraan masih atas nama pemilik pertama sehingga terjadinya ketidak akuratan dan untuk data yang disalahgunakan tidak pernah karena petugas melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas kepada pemilik kendaraan dengan mengirimkan bukti langsung ke alamat pemilik melalui PT. Pos Indonesia, bukan melalui pesan WhatsApp atau semacamnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa

tantangan dalam pengimplementasian sistem E-Tilang di Kota Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas dengan adil dan akurat, memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa layanan yang disediakan konsisten dan sesuai dengan harapan mereka.

**c. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.**

Kepercayaan adalah faktor kunci dalam menilai sejauh mana sebuah situs layanan dipercayai oleh masyarakat atau publik. Ini mencakup keamanan data pribadi dan keandalan sistem untuk melindungi informasi pengguna dari gangguan atau penyalahgunaan. Dengan memastikan keamanan dan privasi informasi, situs layanan dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yan Fachrozi selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 25 April 2024, mengatakan bahwa sistem e-tilang seharusnya telah dirancang dan di informasikan dengan cukup baik untuk melindungi informasi pribadi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan e-tilang cukup baik.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak SR Simanjuntak selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan pada tanggal 29 April 2024, mengatakan bahwa ya karena data si pelanggar tidak bisa diakses oleh

orang lain dan dilindungi dengan sistem e-tilang ini. Untuk respon masyarakat cukup baik terhadap sistem e-tilang ini karena cukup mempermudah dan tidak serumit sistem manual hal ini karena masyarakat lebih percaya membayar ke bank daripada ke petugas dan hal ini juga membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada POLRI dan untuk ancaman cyber saya rasa tidak akan ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem E-Tilang di Kota Medan berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui perlindungan data pribadi dan keandalan sistem, serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan E-Tilang, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

**d. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.**

Dukungan masyarakat terhadap pelayanan sering kali didasarkan pada pengalaman positif mereka dengan aparat atau penyedia layanan. Keterlibatan dan responsifnya aparat terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat dapat memperkuat hubungan antara keduanya. Ini menciptakan saling pengertian dan kepercayaan yang penting untuk membangun

dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yan Fachrozi selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 25 April 2024, mengatakan bahwa adanya peran masyarakat dalam pelayanan e-tilang ini dan tingkat kesadarannya saya rasa juga sudah tinggi walau mungkin masih ada masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak SR Simanjuntak selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan pada tanggal 29 April 2024, mengatakan bahwa ya kalau masyarakat Kota Medan untuk saat ini saya rasa sudah memahami dan mendukung pelayanan e-tilang sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang cerdas (smart city) dan sosialisasi yang pernah kami lakukan ke masyarakat yaitu melalui media elektronik seperti radio, social media dan kami melakukan kunjungan ke sekolah atau universitas juga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dan responsifnya pemerintah dalam menyikapi kebutuhan dan masalah masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun dukungan yang berkelanjutan terhadap pelayanan E-Tilang di Kota Medan. Hal ini menciptakan saling pengertian dan kepercayaan antara masyarakat dan penyedia layanan, yang menjadi dasar bagi pembangunan sebuah smart city yang efisien dan berkelanjutan.

## 4.2 Pembahasan

### a. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.

Efisiensi dalam penyediaan informasi dan layanan merupakan hal penting untuk memastikan kepuasan masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup kecepatan, tetapi juga kejelasan dan ketersediaan yang konsisten. Dengan meningkatkan efisiensi, sebuah organisasi dapat memperkuat reputasinya sebagai penyedia layanan yang handal dan responsif, memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Efisiensi menurut Syam (2020) yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Lutfina Zunia Apriliana. 2019. Dengan judul “Efektivitas Pengguna E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengguna e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi e-tilang terlihat belum efektif karena belum memenuhi kelima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees. Indikator tersebut adalah produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar dan pencarian sumber daya. Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang,

diantaranya adalah sumber daya manusia, intensitas sosialisasi etilang, mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang serta sarana dan prasarana.

- 2) Aldy Putu Nagendra<sup>1</sup>, Vera Rimbawani Sushanty<sup>2</sup>. 2022. Dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan dilihat dari dampak turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun bersangkutan sebagaimana dalam periode penelitian yang dilakukan.
- 3) Ziat Emilia Syafitrih<sup>1</sup>, Sunariyanto<sup>2</sup>, Afifuddin<sup>3</sup>. Dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efisiensi penerapan e-government di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya melalui sistem E-Tilang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government oleh Satlantas Polrestabes Surabaya melalui tilang elektronik telah berhasil, yang dibuktikan dengan tercapainya empat indikator efektivitas yang dituangkan dalam Muasaroh (2010). Namun

dalam pemanfaatan E-government melalui E-tilang di Satlantas Polrestabes Surabaya masih memiliki beberapa faktor kritis yang dapat menghambat proses pelaksanaan sistem E-tilang tersebut, faktor kritis yang dimaksud adalah: keterbatasan alat perekam seperti kamera ETLE yang masih belum terpasang, belum maksimalnya sosialisasi yang ditujukan kepada kelompok sasaran, serta kepemilikan kendaraan yang melanggar lalu lintas.

- 4) Vita Mayastinasari<sup>1</sup>, Benyamin Lufpi<sup>2</sup>. 2022. Dengan judul “Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat ini mencakup: Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE, disintegrasi data perekaman, Inkoneksitas data, variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE, ketidaksinkronan penetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik.
- 5) Nisa Oktaviani<sup>1</sup>, Rahayu Kusumadewi<sup>2</sup>. Engkus<sup>3</sup>. 2022. Dengan judul “Efektivitas Pengguna Aplikasi E-Tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaa aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda tilang di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda tilang di Polda Jawa Barat belum optimal dan

belum bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi beberapa indikator efektivitas seperti ; aplikasi E-Tilang ini secara produktivitas masih belum bisa menghasilkan jumlah yang banyak dibanding pembayaran manual; Masyarakat yang masih belum beradaptasi dengan baik; Minimnya kepuasan masyarakat akan sistem pembayaran melalui e-tilang; Aplikasi E-tilang ini tidak bisa menghasilkan pendapatan diluar dari anggaran yang sudah ditetapkan. Untuk kriteria pencarian sumber daya, di Ditlantas Polda Jabar itu sendiri sudah menunjukkan hasil yang maksimal dengan mencetak polisi polisi lalu lintas yang terlatih dan ahli di bidangnya.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem E-Tilang di Kota Medan dinilai lebih efisien dalam memproses dan menindak pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Medan menghambat efisiensi sistem E-Tilang. Kurangnya perubahan yang terlihat menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas juga sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna memaksimalkan efektivitas sistem E-Tilang.

**b. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.**

Reliabilitas merupakan aspek penting dalam menilai kualitas suatu layanan atau sistem e-government. Ini mencakup kelayakan dan kecepatan dalam mengakses, menggunakan, dan menerima layanan pada sistem e-tilang. Ketika masyarakat mengandalkan suatu layanan, mereka mengharapkan bahwa itu akan tersedia saat dibutuhkan dan akan berfungsi sebagaimana mestinya setiap saat. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk mengandalkan layanan yang dapat diakses dengan mudah dan responsif sangatlah berharga. Menurut Tjiptono (2014:282) Reliability (keandalan) adalah kemampuan pemberi jasa dalam memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Annisa Asri Aprillia. 2020. Dengan judul “Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu lintas Polres Banyumas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan public bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas belum berjalan dengan maksimal. Tujuan dari aplikasi E-Tilang ini untuk memangkas birokrasi

denda tilang, namun pada kenyataannya proses menjadi lebih rumit dibandingkan dengan tilang konvensional.

- 2) Ari Galang Saputra. 2022. Dengan judul “Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu lintas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan program kapolri dalam memperbaiki citra Polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan program kapolri dalam memperbaiki citra polisi. Selain itu, kepatuhan Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas beraskan legitimasi otoritas. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala sehingga penerapan hanya sebatas uji coba dan berganti menjadi operasi yustisi. Sehingga, Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas dapat disimpulkan belum berhasil mencegah pelanggaran lalu lintas maupun meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian CCTV E-Tilang dan mobil INCAR untuk tetap diterapkan dan berkelanjutan sehingga dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.
- 3) Maya Wulan Pramesti. 2020. Dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan E-Tilang Dalam Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan, optimalisasi dan kendala

dalam pelaksanaan e-Tilang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Tilang kurang optimal. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan e-tilang dapat dilakukan dengan: (1) sinergitas dan koordinasi antar lembaga; (2) dukungan berbagai sumber daya; dan (3) peran pemimpin yang kuat. Sedangkan kendala yang ditemukan antara lain: (a) tata cara dan besaran denda E-Tilang belum tersosialisasi dengan baik; (b) vonis denda belum sinkron; (c) jaringan internet belum stabil; (d) beberapa petugas masih gagap teknologi; (e) belum digunakannya sistem Elektronik Traffic Violation Enforcement Control Center (E-TVECC) secara keseluruhan; dan (f) masih terbukanya peluang praktek “damai” atau sidang ditempat.

- 4) Setiayanto<sup>1</sup>, Gunarto<sup>2</sup>, Sri Endah Wahyuningsing<sup>3</sup>. 2017. Dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan, kendala dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan

adanya system ETilang adalah Transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

- 5) Uni Sabadina. 2020. Dengan judul “Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem E-Tilang di Kota Medan dinilai lebih

efisien dalam memproses dan menindak pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Medan menghambat efisiensi sistem E-Tilang. Kurangnya perubahan yang terlihat menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas juga sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna memaksimalkan efektivitas sistem E-Tilang.

**c. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.**

Kepercayaan kepada masyarakat merupakan hal utama yang menjadi pijakan dalam menilai kredibilitas sebuah situs pelayanan di mata masyarakat atau publik. Hal ini mencakup dua aspek penting, yaitu keamanan dari gangguan dan perlindungan terhadap informasi pribadi pengguna. Ketika pengguna merasa bahwa situs pelayanan dapat diandalkan dan aman, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berinteraksi dengan layanan yang disediakan. Keamanan data pribadi menjadi sangat penting di era digital ini, di mana ancaman keamanan siber semakin meningkat. Memastikan integritas dan kerahasiaan informasi pribadi pengguna adalah tanggung jawab tak terabaikan bagi penyedia layanan. Kepercayaan tidak hanya membangun reputasi yang

kuat bagi situs pelayanan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan memperluas basis pengguna. Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Morgan dan Hunt dalam Ferdinand (2016: 21), mendefinisikan kepercayaan adalah “suatu rasa percaya kepada mitra dimana seseorang berhubungan”.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Astri Veronika Simamora. 2018. Dengan judul “Implementasi pelayanan public dalam pengurusan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan. Hasil dari Penelitian ini berupa Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan belum berjalan maksimal. Hal ini terkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- 2) Rahmad Trianto. 2019. Dengan Judul “Pelaksanaan system E-Tilang di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul. Dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Layak (good governance) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Good governance merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip Good Governance, diantaranya: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.

- 3) Ahmad Fadli <sup>1</sup>, Andi Rosdianti Razak<sup>2</sup>, Muhammad Tahir<sup>3</sup>. 2020. Dengan judul “Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja polisi lalu lintas dalam sosialisasi e-tilang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat diketahui kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan e-tilang di Kota Makassar, dalam mengambil kebijakan yang mengatur penyempitan birokrasi dan percepatan proses pelayanan publik. Implementasi kebijakan e-tilang ini melibatkan beberapa instansi antara lain, kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan bank yang mempunyai peran masing-masing dalam memberikan pelayanan maksimal kepada

masyarakat dalam pengelolaan e-tilang. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan sumber daya manusia yang ada dan masih tergolong kurang kompeten dalam memanfaatkan teknologi yang ada.

- 4) Kristin Manso<sup>1</sup>, Florence D. J. Lengkong<sup>2</sup>, Very Y. Londa<sup>3</sup>. 2022. Dengan judul “Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Tilang Elektronik Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pelaksanaan program tilang elektronik di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal. Ini adalah terkait dengan kendala yang terlihat dari aspek Kebijakan Ideal, Kelompok Sasaran, dan Faktor Lingkungan.
- 5) Reza Hilmy Widi Putra. 2020. Dengan judul “Peran E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan guna mewujudkan kamseltibcar lantas di Satuan lalu lintas Polres Banyumas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas tingginya volume kendaraan yang berakibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan hukum menggunakan E-Tilang masih terdapat kekurangan seperti masyarakat yang kurang paham dan menegrti tentang E-Tilang,

anggota ada yang belum dikjur serta penindakan menggunakan E-Tilang terlihat rumit. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-Tilang berupa Manusia, Uang, Bahan, Mesin, Metode, dan Pasar.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem E-Tilang di Kota Medan berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui perlindungan data pribadi dan keandalan sistem, serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan E-Tilang, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

**d. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.**

Dukungan masyarakat menjadi penting karena merupakan indikator keberhasilan pelayanan publik dalam memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat secara luas. Keterlibatan yang positif antara masyarakat dan pemerintahan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan bersama. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis dan memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan merupakan komponen kunci dalam membangun dukungan yang kokoh dari masyarakat.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Devi Ratnasari. 2020. Dengan judul “Penerapan Teknologi E-Tilang Dan Peran Serta Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja penerapan e-tilang di persimpangan kota surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sebagian besar pelanggar sudah banyak yang mengetahui mengenai penerapan e-tilang di kota Surakarta namun sosialisasi dari pihak kepolisian masih sangat kurang sehingga banyak pelanggar yang belum mengetahui dan kebingungan mengenai tata - cara pembayaran denda e-tilang melalui bank. Faktor manusia dan kendaraan yang paling tinggi memicu resiko kecelakaan lalu lintas seperti menerobos traffic light, tidak memakai helm, kendaraan tidak sesuai standar, dan melawan arus. Respon pihak kepolisian sangat tinggi dalam mengatasi risiko kecelakaan.
- 2) Khoirun Nikmah<sup>1</sup>, Anggoro Dominikus<sup>2</sup>, Alif Rodiana<sup>3</sup>. 2019. Dengan judul “Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (E-Tilang) dalam berlalu lintas saat ini, (2) perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas. (2) Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi

bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai/pengguna jalan, karena pemakai/pengguna jalan dapat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi.

- 3) Angelia Oktaviani<sup>2</sup>, Bayu Putri<sup>1</sup>, Endah Nawangsasi<sup>3</sup>. 2020. Dengan judul “Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan E-Tilang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor bersama Samsat Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, E-Tilang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji  $R^2$  menunjukkan bahwa keterlibatan Kesadaran wajib pajak , Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan E-Tilang berpengaruh sebesar 35,3% terhadap Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya yaitu 64,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas ,sanksi pajak dan sebagainya.

- 4) Ambar Suci Wulandari. 2020. Dengan judul “Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran berlalu lintas dengan cara penerapan sistem e-tilang, Keberadaan e-tilang di Indonesia sangat diperlukan karena terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari adanya pungutan liar (pungli). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi e-tilang saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli).
- 5) Ellistika Intan Wulandari. 2020. Dengan judul “Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas di Polres Banyumas. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa E-Tilang belum optimal, masyarakat yang masih belum mengenal aplikasi E-Tilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi E-Tilang berupa faktor internal yaitu kemampuan personel, sarana dan prasarana, dan sosialisasi serta faktor eksternalnya adalah masyarakat belum mengetahui tentang aplikasi E-Tilang dan kerja sama dengan instansi lain.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dan responsifnya

pemerintah terhadap kebutuhan serta masalah masyarakat adalah faktor kunci dalam membangun dukungan yang berkelanjutan terhadap layanan E-Tilang di Kota Medan. Interaksi ini menciptakan saling pengertian dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahan, yang menjadi dasar bagi pembangunan smart city yang efisien dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mewujudkan Kota Medan sebagai *smart city* walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif dalam mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Penerapan E-tilang memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan, termasuk pengurangan waktu penanganan pelanggaran, penghematan biaya administrasi, dan peningkatan transparansi dalam proses penindakan. Namun, efektivitasnya dalam menegakkan aturan lalu lintas masih perlu dievaluasi lebih lanjut dan penting untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi tingkat pelanggaran secara keseluruhan. Maka langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem E-tilang dapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa implementasinya memberikan dampak yang positif dalam menciptakan Kota Medan yang lebih aman, tertib, dan efisien secara lalu lintas, sehingga dapat menjadi salah satu

cerminan keberhasilan dalam menjadikan Kota Medan sebagai *smart city* yang sesungguhnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam rangka menciptakan smart city di Kota Medan melalui program yang diterapkan oleh pemerintah yaitu implementasi e-tilang. Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna memaksimalkan efisiensi sistem E-Tilang.
- b. Perlunya terus memperbaiki sistem E-Tilang untuk meningkatkan akurasi dalam menangani pelanggaran lalu lintas secara adil dan akurat guna menjaga dan meningkatkan tingkat reliabilitas yang sudah baik.
- c. Terus tingkatkan upaya dalam melindungi data pribadi dan memastikan keandalan sistem E-Tilang untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta memperkuat citra positif kepolisian sebagai institusi penegak hukum dalam era transformasi menuju smart city.
- d. Pemerintah perlu terus meningkatkan keterlibatan aktif dan responsifnya dalam menyikapi kebutuhan dan masalah masyarakat terkait layanan E-Tilang di Kota Medan. Hal ini akan memperkuat hubungan saling pengertian dan kepercayaan antara masyarakat dan penyedia layanan, serta mendukung pembangunan smart city yang efisien dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Annisa Asri. "Implementasi e-tilang dalam meningkatkan pelayanan Publik oleh Satuan Lalu-lintas Polres Banyumas." *Advances in Police Science Research Journal* 4.1 (2020): 209-280.
- Ari, D. P. S., & Hanum, L. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Website Djp Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 104-111
- Cohen, B. (2014). *The Smartest Cities In The World 2015: Methodology*. Fast Company. <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology> *CORNER*, 17(1), 88-104.
- Fadli, Ahmad, Andi Rosdianti Razak, and Muhammad Tahir. "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2.2 (2021): 742-755.
- Fandy Tjiptono. 2014. Strategi kepuasan Konsumen. *Jurnal Strategi Pemasaran*. Andi. Yogyakarta.
- Goldsmith, Stephen, 2014, *The Responsive City: Engaging Communities Through Data - Smart Governance*. Ebook. Wiley.
- Haji, B. T. A. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, 31.

- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 1410-4520.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Kirimtat, Ayca., et al. (2020). Future Trends and Current State of Smart City Concepts: A Survey. *IEEE Access: Special Selection On Future Generation Smart Cities Research: Services, Applications Case Studies And Policymaking Considerations For Well-Being (Part II)*. Digital Object Identifier <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992441>
- M. E. Atmojo et al., *Tata Kelola Perkotaan Berbasis Smart City: Perspektif Inovasi dan Pengembangan Kota di Pulau Jawa*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah., & Amalia, D. (2020). Analisis Bahan Ajar. *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 2(2). 311-326.
- Magister, Mahasiswa. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12.4* (2017): 742-766.
- MANSO, KRISTIN, FLORENCE LENGKONG, and VERY LONDA. "Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu

- Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 8.2 (2022): 88-97.
- Meijer, Albert., et al. (2015) Governing The Smart City: A Review of The Literature on Smart Urban Governance. *International Review of Administrative Sciences*, Volume 82, Issue 2. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (2008). The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*. *Journal of Marketing*.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University
- Mursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 126-138.
- Mustafa, K. K., & Deodatus, P. S. (2021). Technology and Immigration System: A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania. *PanAfrican Journal of Governance and Development (PJGD)*, 2(2): 81-106. <https://doi.org/10.46404/panjogov.v2i2.3231>

Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana. "Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.2 (2019): 196-205.

Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pramesti, D. R., Kasiwi, A. N., & Purnomo, E. P. (2020). Perbandingan Implementasi Smart City di Indonesia: Studi Kasus: Perbandingan Smart People di Kota Surabaya dan Kota Malang. *Demos*, 2(2), 163-173.

Pramesti, Maya Wulan. "Optimalisasi Pelaksanaan E-Tilang dalam Pandemi Covid-19 di Kota Semarang." *Mimbar Administrasi* 17.2 (2020): 61-83.

Putra, Reza Hilmy Widi. "Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas." *Police Studies Review* 4.1 (2020): 373-416.

Putri, Angelia Oktaviani Bayu, and Endah Nawangsasi. "Peran e-tilang, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." *ADVANCE* 7.1 (2020): 36-44.

Rakhmadani, S., 2017, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol.7 No.3

- Sabadina, Uni. "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.1 (2020): 60-71.
- Saputra, Ari Galang. "IMPLEMENTASI PEMASANGAN CCTV E-TILANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2.2 (2022): 139-150.
- Siagian, Sondang P, 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Simamora, A. V. (2018). *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Simatupang, Sahala 2015, *Smart City: Kerangka Untuk Pengembangan Kota Berkelanjutan*, SCALE, Volume No. 1, Agustus, Retrieved from <http://Repository.Uki.Ac.Id/487/1/6.920Sahala%20Simatupang.Pdf>
- Soetarto, H. (2022). SMART CITY: KONSEP KOTA CERDAS ERA KONTEMPORER (STUDI KEBIJAKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP). *PUBLIC CORNER*, 17(1), 88-104
- Supangkat, S. (2015). *Pengenalan dan Pengembangan Kota Cerdas. e-Indonesia Initiative*
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.

- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.
- Trianto, R. (2019). Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi pembangunan smart city dan tantangannya bagi masyarakat kota.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.
- Wulandari, Ellistika Intan. "Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas." *Advances in Police Science Research Journal* 4.1 (2020): 281-328.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Dokumentasi di Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 1. foto bersama Bapak Ami Kholis Hasibuan, S.SiT, MT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan



Gambar 2. foto bersama Bapak Muhammad Yan Fachrozi selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

## Dokumentasi di Satlantas Polrestabes Kota Medan



Gambar 3&4. foto bersama Bapak SR Simanjuntak selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/12/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://iisip.umu.ac.id | iisip@umu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu,  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 16 Januari 2024.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Putri Natasya  
NPM : 2003100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik (Administrasi Pembangunan)  
SKS diperoleh : 133 SKS, IP Kumulatif 3.68.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City	16/1 2024 Ha J.
2	Efektivitas Pelaksanaan Pemeliharaan Drainase Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Pos Logistik Indonesia Wilayah Sumbagt	

Bersama permohonan ini saya lampirkan,

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 16 Januari .....2024.  
Ketua  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S.Sos, M.P)  
NIDN: 0122118801

Pemohon,

(Putri Natasya)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Siti Hajar, S.Sos., M.P., Dr.)  
NIDN: 0123098003

(30) Dr. Siti Hajar S.Sos M.P





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fislp.umsu.ac.id> [fislp@umsu.ac.id](mailto:fislp@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila merajut, surti is agar diikutkan nomor dan langgunya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 195/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 16 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI NATASYA**  
N P M : 2003100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.A.P.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 031.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Januari 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 15 Rajab 1445 H  
27 Januari 2024 M

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



**Tembusan:**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

CS Dipindai dengan CamScanner





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta merendeh Burai no ager disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KPIPT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://islp.umsu.ac.id | islp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak Dekan FISIP UMSU di Medan. Medan, 18 Maret 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Putri Natasya
NPM : 2002100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 123.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 18 Maret 2024.. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih. Wassalam

Menyetujui Pembimbing A.C. Prati (ANANDA MAHARDIKA) NIDN:

Pemohon, Putri Natasya



**UNDANGAN/PANGGLIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 523/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : R. 209 Gedung C, Lt.2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PUTRI MATASYA	2003100037	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assec. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MENJUJUKKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY
2	NUR UBAIDILLAH ZAHRO	2003100036	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	KHAIDIR ALI, s.Sos., MPA.	PENGARUH FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT LURAH DI KANTOR LURAH HARJOSARI II
3	DHEA IRAWATI	2003100021	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBUKUKAN TENTANG LARANGAN PERCALOAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN
4	LISTI RIMAYANI	2003100067	Assec. Prof. Drs. H SYAFRIZAL, M.Si., PH.D.	Assec. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.	FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DIHAS SOSIAL DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEHIS DI KOTA MEDAN
5	CANTIKA MELYA KHOLILA	2003100061	Assec. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	FUNGSI PENGAWASAU INTERNAL BADAN PERKUSYAWAASAAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN BUMDES TELADANI DI DESA SIDO MAMUR KADUPATEN MANDALING NATAL.

Medan, 10 Ramadhan 1445 H  
29 Maret 2024 M

  
 Dekan  
 (Dr. ARIFIN SALIM, S.Sos., MSP.)  
  
  


**DRAFT WAWANCARA**

Acc. PB RSR  
02/4-2024.

**Judul Penelitian Skripsi : IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM  
MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI  
SMART CITY**

**Nama Peneliti : Putri Natasya (2003100037)**

**Program Studi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/ Ilmu Sosial & Ilmu Politik**

**a. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.**

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat efisiensi sistem E-Tilang dalam memproses dan menindak pelanggaran lalu lintas dibandingkan sistem konvensional ?
2. Apakah Bapak/Ibu telah mengamati atau mengalami peningkatan efisiensi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sejak diterapkannya E-Tilang ?
3. Bagaimana efisiensi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-Tilang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas ?

**b. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.**

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat reliabilitas sistem E-Tilang dalam memproses pelanggaran lalu lintas secara akurat dan adil ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah anda pernah mengalami atau mengetahui kasus dimana sistem E-Tilang mengalami kegagalan atau ketidakakuratan dalam penanganan denda atau sanksi ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam sistem E-Tilang dapat diandalkan dan tidak disalahgunakan ?

**c. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.**

1. Apakah sistem E-Tilang telah dirancang dan diimplementasikan dengan cukup baik untuk melindungi informasi pribadi masyarakat ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan E-Tilang dalam hal keamanan data pribadi dan perlindungan informasi?
3. Bagaimana pemerintah atau instansi terkait menanggapi isu-isu keamanan yang mungkin timbul dalam implementasi pelayanan E-Tilang, seperti ancaman keamanan cyber atau peretasan ?

**d. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.**

1. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya peran yang signifikan dari masyarakat dalam mendukung implementasi pelayanan E-Tilang sebagai bagian dari transformasi Kota Medan menjadi smart city ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan teknologi seperti E-Tilang dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih cerdas dan efisien ?
3. Bagaimana peran edukasi dan sosialisasi dalam memperoleh dukungan masyarakat terhadap terhadap pelayanan E-Tilang sebagai bagian dari visi smart city ?



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwah surat ini agar dicobukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 624/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024  
Lampiran : -,-  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Ramadhan 1445 H  
02 April 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**  
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **PUTRI NATASYA**  
N P M : 2003100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA  
MEDAN SEBAGAI SMART CITY**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,  
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman [brida.pemkomedan.go.id](http://brida.pemkomedan.go.id), Pos-el [brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id)

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 000.9/0902

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.  
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 624/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 02 April 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : Putri Natasya  
NIM : 2003100037  
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik  
JUDUL : "Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City"  
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan  
LAMANYA : 1 (satu) Bulan  
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id)).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal : 19 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,  
Mansuryah, S, Sos, M. AP  
Pembina Tk. I (M/b)  
NIP 196805091989091001

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127  
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id  
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 06 Mei 2024

Nomor : 000.9/2323  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan; Nomor: 000.9/0902 Tanggal 19 April 2024 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Putri Natasya ; NIM : 2003100037 ; Jurusan ; Ilmu Adminstrasi Publik ; Judul : Implementasi E – Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan Sebagai Smart City.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan  
Sekretaris  
U.b KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> \* fisp@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Putri Natasya  
 N P M : 2003100037  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi E-Tikang Dalam Menwujudkan Kota Medan  
 Sebagai Smart City

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01.	16/01/2024	Perbaikan latar belakang, uraian teoritis, dan metode penelitian	<u>Sue</u>
02.	27/02/2024	Perbaikan latar belakang dan uraian teoritis	<u>Sue</u>
03.	11/03/2024	Perbaikan latar belakang	<u>Sue</u>
04.	16/03/2024	Acc Proposal	<u>Sue</u>
05.	02/04/2024	Bimbingan Draft Wawancara	<u>Sue</u>
06.	14/05/2024	Bimbingan skripsi Bab IV & Bab V	<u>Sue</u>
07.	25/05/2024	Acc Skripsi	<u>Sue</u>

Medan, 25 Mei 2024



Baleh, S.Sos.,MSP.)  
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahardika S.Sos.,MSP  
 NIDN: 0422118301

Pembimbing,

Assoc. Prof. Dr. Siti Hajjar, S.Sos.,M.SF  
 NIDN: 0123098003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan\\_umsu](#)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 00504/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : PUTRI NATASYA  
NPM : 2003100037  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *14 Syawal 1445 H*  
23 April 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.





# Jurnal KESKAP

*Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*

## SURAT KETERANGAN

No. 760/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Putri Natasya  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi E-Tilang Dalam Mewujudkan Kota Medan  
Sebagai Smart City  
Jumlah Halaman : 7 Halaman  
Penulis : Putri Natasya, Siti Hajar

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Mei 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 959/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



Slr-10

No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	M. RINDAM SYAPUTRA	1703100072	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos, M.SI	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP	EFEKTIVITAS PENGAWASAN LANGSUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MEDAN
2	SOFIA PUTRIYANI PURBA	2003100002	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIAR, S.Sos, M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos, M.SI	PENGARUH FUNGSI DIRECTING TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PADA PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KELURAHAN GAHARU KOTA MEDAN
3	PUTRI NATASYA	2003100037	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.SI	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY
4	PUTRI PERMATASARI	2003100034	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	FUNGSI DIRECTING CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POS SIAGA STUNTING (POSTING) DI KECAMATAN MEDAN AIRPLAS KOTA MEDAN
5	KHARUN NISA	2003100031	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos, M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	PENGARUH PUBLIC TRUST TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG 2023 DI KELURAHAN PEKAN LABUHAN KOTA MEDAN

Menulis Sidang:

Tarikh : 11 Jun 2024  
(New Journal)

Medan, 01 Dzulhijah 1445 H  
08 Juni 2024 M

Panitia Ujian



Prof. Dr. Murtahid Anirih, SH, M.Hum.  
Wakil Rektor

Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP.  
Ketua



Asoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.Kom  
Sekretaris



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Putri Natasya  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 25 Desember 2002  
NPM : 2003100037  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Tenggiri 1 No. 108 Blok B Griya Martubung II  
Anak Ke : Ketiga

### Data Orang Tua

Ayah : Alm. One Sunarno  
Ibu : Lilis Suryani  
Alamat : Jl. Tenggiri 1 No. 108 Blok B Griya Martubung II

### Pendidikan Formal

1. 2008 – 2014 : SD Negeri 064005 Medan
2. 2014 – 2017 : SMP Negeri 25 Medan
3. 2017 – 2020 : SMK Negeri 8 Medan
4. 2020 – 2024 : S-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Mei 2024



Putri Natasya